



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Alias TIGOR;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 02 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Pujud Kec Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Tempel Ban;

Terdakwa ditangkap petugas Polri pada tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 21 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d 15 September 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri., sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d 08 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Nopember 2019 s/d tanggal 07 Januari 2020;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan 06 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum FANDI SATRIA SH MH berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN AIS TIGOR** bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN AIS TIGOR** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.Dipergunakan dalam perkara Nuriman Iman Bin Ngatimin.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lobbi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan *perbuatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,49 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobbi hotel suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 7058/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** tersebut **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di lobi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan *permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,49 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobi hotel suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 7058/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** tersebut **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di lobi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didinding lobi hotel suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex lalu dimasukkan air kebotol aqua lalu dirakit bongnya, kemudian dibakar kaca pirex dan keluar asap lalu dihisap seperti orang merokok sampai shabunya habis, dan efek yang dirasakan pada saat dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah stamina terasa lebih bagus, tidak mengantuk dan semangat.

- Bahwa setelah diuji urine milik tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7055/NNF/2019 urine milik tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** tersebut **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada memiliki izin dari Dinas Pemerintahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY, Pada pokoknya menerangkan didepan sidang, sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di lobi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal bening dalam bentuk jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN ALS TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobi hotel Suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa benar, setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7058/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **BOBBY ARIF RISANDI S. Als BOBBY**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di lobi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal bening dalam bentuk jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN ALS TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobi hotel Suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa benar, setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7058/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** tersebut positif mengandung Met Amphetamin

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI



yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi NURIMAN Als IMAN Bin (Alm) NGATIMIN, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di lobbi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal bening dalam bentuk jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN ALS TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobbi hotel suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa benar, setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7058/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** tersebut positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN**

Alias TIGOR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di lobbi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal bening dalam bentuk jenis sabu-sabu.



- Bahwa benar, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobi hotel suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa benar, setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 7058/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** tersebut positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika **Golongan I** bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut: setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 18 Maret 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :3114/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di lobi Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika **Golongan I** dalam bentuk kristal bening dalam bentuk jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN ALS TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als



Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobi hotel suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7058/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **NURIMAN ALS IMAN BIN NGATIMIN dan WILMAR TIGOR FRENGKI PANGABEAN ALS TIGOR** tersebut **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap penyalahguna;
2. narkotika golongan I;
3. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap penyalahguna

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sama maksudnya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan sehat rohani dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau merupakan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya.



Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diperiksa sebagai terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN** Alias **TIGOR** dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona. Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa menyalahgunakan berarti menggunakan sesuatu tanpa hak yang sama dengan "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya. Sementara terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki kepentingan untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Wresniwiro, dalam bukunya "Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya", definisi narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral, sedangkan menurut pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan



dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

Menimbang, Bahwa di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 18 Maret 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :3114/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap oleh Para saksi (Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di lobbli Hotel Suzuya Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal bening dalam bentuk jenis sabu-sabu, terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Als TIGOR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Nuriman Als Iman Bin Gatimin (perkara splitsing) dengan cara terdakwa bersama saksi Nuriman Als Iman membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Wendi (DPO) kemudian pada saat saksi Nuriman Als Iman mengambil satu paket narkotika jenis sabu-sabu didinding lobbli hotel suzuya Bagan Batu saksi Nuriman Als Iman serta terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone merk Samsung warna putih, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex lalu dimasukkan air kebotol aqua lalu dirakit bongnya, kemudian dibakar kaca pirex dan keluar asap lalu dihisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang merokok sampai shabu nya habis, dan efek yang dirasakan pada saat dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah stamina terasa lebih bagus, tidak mengantuk dan semangat. Bahwa setelah diuji urine milik tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN AIs TIGOR** secara laboratorium pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :7055/NNF/2019 urine milik tersangka **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN AIs TIGOR** tersebut positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan I** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan akan dikonsumsi sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 Tahun 2011).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan narkotika tersebut secara tanpa izin (tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika), maka Terdakwa dinyatakan Terdakwa telah menggunakan narkotika bagi kepentingan pribadi secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan realita bahwa dengan keterbatasan ekonomi pada akhirnya penyalahguna narkotika akan terlibat dengan pergaulan yang sangat erat dengan para pelaku peredaran gelap narkotika dan pada dasarnya para penyalahguna narkotika adalah juga korban akibat kejahatan yang dilakukannya (*crime without victim*), maka Majelis Hakim menilai lama pidana

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: berupa 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka **Dipergunakan dalam perkara Nuriman Iman Bin Ngatimin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Alias TIGOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WILMAR TIGOR FRENGKY PANGGABEAN Alias TIGOR** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun;**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Dipergunakan dalam perkara Nuriman Iman Bin Ngatimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa tanggal 14 Januari 2020**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH** dan **RINA YOSE SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **R. RIONITA M SIMBOLON, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **SHAHWIR ABDULLAH SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

RINA YOSE SH.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)